

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING
DI NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Departemen Ilmu Administrasi Negara
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



DISUSUN OLEH:

QALBIATUZ ZIRKI

NIM : 18042175

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2023**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunitng di Nagari Koto Baru
Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama : Qalbiatuz Zikri

NIM : 18042175/2018


Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 31 Mei 2023

Disetujui Oleh
Pembimbing,


Rahmadani Yusran, S.Sos. M.Si
NIP. 19730927 200501 1 004

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari

Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang

Kabupaten Lima Puluh Kota




Nama : Qalbiatuz Zikri
NIM : 18042175/ 2018
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 31 Mei 2023


Tim penguji :

Nama
Ketua : Rahmadani Yusran, S.Sos. M.Si
Anggota : Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si
Anggota : Iip Permana, S.T. M.T

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP,



Prof. Dr. Sidi Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qalbiatuz Zikri
NIM/TM : 18042175/2018
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota”** adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 8 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Qalbiatuz Zikri
18042142/2018

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang pencegahan stunting dilaksanakan dalam bentuk pelayanan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, dan upaya sanitasi air bersih. Namun, program ini belum berhasil dilaksanakan karena pelayanan ibu dan anak yang tidak rutin dilaksanakan serta masih kurangnya kesadaran dan pemahaman ibu balita tentang pola asuh yang baik dan benar, kegiatan konseling gizi terpadu melalui penyediaan PMT masih terbatas dan sanitasi air bersih yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan agar tujuan kebijakan pencegahan stunting dapat tercapai, pemerintah daerah dan pihak yang terkait perlu mengoptimalkan capaian kebijakan, meningkatkan kapasitas pelaksana kebijakan dan dukungan dari masyarakat luas.

Selanjutnya faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan di Nagari Koto Baru Simalanggang terdapat 2 yaitu: (1) faktor pendukung seperti regulasi kebijakan dan kerjasama dan kolaborasi: (2) faktor penghambat seperti pengetahuan orang tua dan faktor ekonomi.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, pencegahan dan stunting*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada saya, termasuk nikmat Iman, nikmat Islam dan sehat wal'afiat. Atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya pula, peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan Judul Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyusunan skripsi diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Studi Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik, tanpa bantuan dari pihak yang selalu membimbing serta mendukung peneliti secara moril maupun material. Maka pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr:

1. Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Aldri Frinaldi, SH., M.Hum.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
4. Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
5. Rahmadani Yusran, S.Sos. M.Si selaku pembimbing skripsi dari peneliti yang sudah banyak sekali memberikan bimbingan dan arahan, serta ilmu dan

sarannya yang sangat membantu peneliti sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik

6. Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si selaku penguji I dari Peneliti
7. Iip Permana, S.T. M.T selaku penguji II dari Peneliti
8. Semua Dosen dan Staf Studi Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan membantu kegiatan administrasi di Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
9. Ayah dan ibu yang selalu memberikan dukungan secara moril dan materil serta doa yang tidak pernah henti untuk kesuksesan anak-anaknya dimasa depan. Mohon maaf apabila selama ini belum bisa memberikan yang terbaik dan belum bisa membalas segala kebaikan ibu dan bapak

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun peneliti untuk kesempurnaan penelitian skripsi ini. Peneliti berharap semoga penelitian skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi peneliti dan para pembaca khususnya mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Padang, Maret 2023

Qalbiatuz Zirki

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Pustaka	
1. Konsep Kebijakan	11
2. Konsep Implementasi Kebijakan	14
3. Konsep Stunting	20
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan .	25
B. Penelitian Yang Relevan	29
C. Kerangka Konseptual.....	33
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Informan Penelitian.....	37

E. Jenis, Sumber Data, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	38
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	
1. Sejarah Nagari Koto Baru Simalanggang	44
2. Kondisi Geografis.....	47
3. Sejarah Pemerintahan nagari/Kelurahan.....	48
4. Visi dan Misi Koto Baru Simalanggang.....	49
5. Struktur Organisasi.....	50
B. Temuan Khusus	
1. Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang.....	51
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang.....	74
C. Pembahasan	
1. Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang.....	85
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang.....	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....	98
----------------------------	-----------

LAMPIRAN	101
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	38
Tabel 4.1 Nama-nama Wali Nagari Koto Baru Simalanggang	48
Tabel 4.2 Susunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Koto Baru Simalanggang.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	35
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting merupakan suatu kondisi dimana balita memiliki tinggi badan atau panjang badan yang kurang dibandingkan umur yang dapat diukur dengan tinggi badan atau panjang badan lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting ini termasuk masalah gizi yang kronik disebabkan oleh banyak faktor seperti gizi ibu saat hamil yang kurang, kurangnya asupan gizi pada bayi serta kondisi ekonomi. Balita stunting kedepannya akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal (Kemenkes RI, 2018)

Kebijakan pencegahan stunting di Indonesia berkaitan dengan kebijakan perbaikan gizi. Masalah gizi ini sangat berdampak negatif terhadap balita karena akan menghambat produktifitas, pertumbuhan fisik serta penurunan daya tahan tubuh pada balita. Salah satu permasalahan kurang gizi yang tinggi di Indonesia ialah masalah pendek (stunting) dan kurus (wasting) pada balita. Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil ini dapat menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada bayi dan kekurangan gizi pada balita. Masalah kekurangan gizi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari asupan makanan yang kurang atau tidak cukup hingga yang di sebabkan oleh faktor ekonomi. Hal yang menjadi penyebab langsungnya ialah kekurangan asupan gizi dan penyakit infeksi. Hal yang menjadi penyebab secara tidak langsung yaitu asupan gizi yang tidak memadai dan infeksi yang disebabkan oleh faktor kemiskinan, pengsuhan yang buruk serta

kebersihan dan pelayanan Kesehatan yang kurang. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang di Indonesia tingginya angka kemiskinan, rendahnya kesehatan lingkungan yang ada, terbatasnya akses pangan pada keluarga miskin, serta belum memadainya pola asuh ibu dan rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar (Kemkes RI, 2017)

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 status gizi balita di Indonesia mengalami penurunan atau perbaikan yaitu menurun dari angka 19,6% menjadi 17,7%, prevalensi balita pendek dan sangat pendek juga menurun dari angka 37,2% menjadi 30,8% serta balita kurus dan sangat kurus juga turun dari angka 12,1% menjadi 10,2% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI, 2018). Hal ini masih jauh dari harapan karena angka tersebut masih jauh dari harapan dan masih tergolong tinggi serta masih menjadi permasalahan serius di Indonesia pada saat ini.

Kasus stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengalami penurunan dengan jumlah balita 24.242 dan balita stunting 2.641 dengan persentase 10,89% pada tahun 2019 menjadi 8,26% dengan jumlah balita 23.674 dan balita stunting 1.971 pada tahun 2020. Data puskesmas se-Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa puskesmas Koto Baru Simalanggang memiliki jumlah balita stunting terbanyak dari 22 puskesmas yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan jumlah balita stunting 223 balita dari 2.458 balita pada tahun 2019 dan 199 balita stunting dari 2.186 balita pada tahun 2020. Melihat kondisi ini stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan karena masalah stunting bukan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan saja namun peran Pemerintah

Nagari dituntut untuk aksi konvergensi stunting di wilayahnya dalam penurunan stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang.

Kebijakan pencegahan stunting di Indonesia telah diatur dalam beberapa bentuk peraturan yaitu Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan dijelaskan bahwa perbaikan gizi diarahkan kepada upaya memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, meningkatkan kesadaran perilaku gizi, melakukan aktivitas fisik dan kesehatan, meningkatkan ketercapaian sarana dan mutu pelayanan gizi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta upaya meningkatkan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menjamin ketersediaan bahan makanan. Peraturan Presesden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) juga mengatur tentang upaya dalam pencegahan stunting merupakan upaya pencegahan secara bersama. Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa upaya percepatan perbaikan gizi dilakukan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi.

Implementasi kebijakan pencegahan stunting Nagari Koto Baru Silamalanggang berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2020 tentang peran nagari dalam pencegahan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertujuan untuk memfasilitasi penguatan komitmen Wali Nagari, Anggota Bamus dan masyarakat untuk mengutamakan pencegahan stunting sebagai salah satu arah kebijakan perencanaan pembangunan, memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan Nagari secara demokratis dan berkeadilan sosial

agar kader pembangunan Manusia dan sasaran keluarga 1.000 HPK mampu berpartisipasi dalam pembangunan Nagari, memfasilitasi kegiatan-kegiatan pencegahan stunting sebagai bagian dari kegiatan pembangunan Nagari yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan anggaran Nagari khususnya Dana Desa, memfasilitasi Pemerintahan Nagari, Bamus dan masyarakat untuk mampu menyelenggarakan konvergensi pencegahan stunting secara partisipatif, transparan dan akuntabel, memfasilitasi keterpaduan perencanaan pembangunan nagari dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan dan perencanaan pembangunan daerah yang mengutamakan pencegahan stunting, memfasilitasi konsolidasi sumberdaya yang ada di Nagari dengan sumber dari Pemerintah Daerah serta pihak ketiga dalam konvergensi pencegahan stunting. Kegiatan-kegiatan yang pencegahan stunting di nagari dituangkan dalam 5 paket layanan yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, sanitasi dan air bersih (jamban), perlindungan sosial dan Pendidikan anak usia dini. Namun demikian implementasi kebijakan pencegahan stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2020, hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan berikut

Pertama, implementasi kebijakan stunting dalam bentuk Pelayanan ibu dan anak berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2020 pasal 3 ayat 3 kegiatan pelayanan ibu dan anak dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pos Kesehatan desa (pekayanan Kesehatan, penyediaan layanan KB, dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin), penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, kelas lansia, kader posyandu,

kader pembangunan manusia, dan kader PKK), penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, kader kesehatan, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pembinaan palang merah remaja tingkat nagari, pengasuhan bersama dan bina keluarga balita, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional, pemeliharaan sarana posyandu dan pembangunan sarana polindes. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan di Kantor Wali Nagari Koto Baru Simalanggang dengan perangkat nagari yang bernama Ibu Hardianti Akmal S.Kom pada tanggal 4 Juli 2022 menyatakan bahwa :

“untuk kegiatan pelayanan ibu dan anak di Nagari Koto Baru Simalanggang masih ada yang belum terlaksana yaitu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional, kegiatan ini secepatnya akan dilaksanakan oleh pihak Nagari Koto Baru Simalanggang karna bertujuan untuk masyarakat agar terlindungi dalam memilih jenis pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan kebutuhannya”

Kegiatan pembinaan dan pengawasan upaya Kesehatan ini bertujuan agar pelayanan kesehatan tradisional dapat diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab terhadap manfaat, keamanan dan juga mutu pelayanannya sehingga masyarakat terlindungi dalam memilih jenis pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan kebutuhannya akibatnya upaya untuk pencegahan stunting di Nagari

Koto Baru Simalanggang semakin sulit untuk dilaksanakan.

Kedua, implementasi kebijakan stunting dalam bentuk konseling gizi terpadu berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2020 pasal 3 ayat 4 kegiatan konseling gizi terpadu dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kader, kunjungan rumah, pengadaan alat dan perlengkapan, penyediaan pemberian makanan tambahan (PMT), penyediaan pemberian makanan tambahan pemulihan berlahan pangan local, pengadaan kebun gizi, kegiatan pos gizi, pengadaan

makanan sesuai dengan “isi piringku”, dan kampanye serta penyuluhan Kesehatan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Posyandu Jorong Tabek Panjang dengan Kader Posyandu nagari yang Bernama Desi Sesrianti pada tanggal 8 November 2021 menyatakan bahwa:

“kegiatan konseling gizi terpadu dalam bentuk pemberian makanan tambahan (PMT) belum terlaksana dengan baik karna masih adanya pihak dari orang tua balita yang malu bahwa anaknya memiliki permasalahan stunting setelah di survey oleh posyandu serta kurangnya minat ibu untuk membawa anaknya datang ke posyandu untuk sosialisasi atau edukasi tentang pencegahan anak stunting serta terbatasnya anggaran dana desa yang dimiliki Nagari Koto Baru Simalanggang”

Pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling gizi terpadu dalam bentuk pemberian makanan tambahan masih ada kendala dan belum berjalan secara maksimal, akibatnya upaya untuk mencegah stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang semakin sulit.

Ketiga, implementasi kebijakan stunting dalam bentuk sanitasi dan air bersih berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2020 pasal 3 ayat 5 kegiatan sanitasi dan air bersih dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan sumur resapan milik desa, pemeliharaan sumber air bersih nagari, pemeliharaan sambungan air bersih milik nagari ke rumah tangga, pemeliharaan sanitasi lingkungan permukiman, pemeliharaan fasilitas jamban umum dan jamban keluarga, pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah nagari, pemeliharaan system pembuangan air limbah, pembangunan dan peningkatan sumur resapan, pemabangunan dan peningkatan fasilitas jamban umum, pembangunan dan peningkatan pengelolaan sampah nagari, serta pembangunan dan peningkatan system pembuangan air limbah. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di

Kantor Wali Nagari Koto Baru Simalanggang dengan perangkat nagari yang bernama Ibu Hardianti Akmal S.Kom pada tanggal 4 Juli 2022 menyatakan bahwa:

“kegiatan sanitasi dan air bersih belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan masih belum adanya lahan untuk pembangunan dan peningkatan pengelolaan sampah nagari serta belum adanya sumber air bersih milik nagari di Nagari Koto Baru Simalanggang menyebabkan pengelolaan sampah dan air bersih belum maksimal”

Akibatnya pembangunan dan pengelolaan sampah menjadi terhambat serta pemeliharaan sumber air bersih milik nagari belum terlaksana dengan maksimal.

Keempat, implementasi kebijakan stunting dalam bentuk perlindungan sosial berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2020 pasal 3 ayat 6 kegiatan perlindungan sosial dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kapasitas perangkat nagari, pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Kantor Wali Nagari Koto Baru Simalanggang dengan perangkat nagari yang bernama Ibu Hardianti Akmal S.Kom pada tanggal 4 Juli 2022 menyatakan bahwa:

“Kegiatan perlindungan sosial yang dilaksanakan pihak nagari dalam pencegahan stunting yang belum terlaksana yaitu pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan”

Akibatnya upaya untuk mencegah stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang semakin sulit akibat tidak adanya pelatihan dan penyuluhan perempuan di N Koto Baru Simalanggang.

Kelima, implementasi kebijakan stunting dalam bentuk Pendidikan anak usia dini berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2020 pasal 3 ayat 7 kegiatan Pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan PAUD/TPA/TKA/TPQ Non- Formal milik Nagari, dukungan

penyelenggaraan PAUD berupa alat permainan edukatif (APE), penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bermasyarakat, Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TPA/TKA/TPQ Non- Formal milik Nagari, pembangunan dan peningkatan alat permainan edukatif (APE) PAUD/TPA/TKA/TPQ Non-Formal milik Nagari. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di TPQ Al-Baqarah Nagari Koto Baru Simalanggang dengan guru TPQ yang bernama Ibu Ummul Busra S.Pd pada tanggal 4 Juli 2022 menyatakan bahwa:

“kami belum ada mendapatkan pembangunan pembangunan dan peningkatan alat bermain edukatif (APE) dari Nagari dimana hal ini sangat kami harapkan untuk mengembangkan kemampuan anak.”

Upaya untuk mencegah stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang semakin karna pembangunan dan peningkatan alat bermain edukatif (APE) ini mampu merangsang dan melatih perkembangan otak anak serta menstimulasi kreatifitas berfikir anak serta mendidik dan menstimulasi otak anak.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang dipaparkan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Belum rutinnya kegiatan pelayanan ibu dan anak berupa pos Kesehatan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh puskesmas maupun pemerintahan nagari
2. Belum optimalnya kegiatan konseling gizi terpadu dalam bentuk pemberian makanan tambahan (PMT)

3. Sanitasi air bersih tidak berjalan bagaimana semestinya dan masih kurangnya akses sanitasi dan air bersih
4. Kurang maksimalnya kegiatan perlindungan sosial pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
5. Minimnya alat permainan edukatif (APE) PAUD/TPA/TKA /TPQ Non-Formal milik Nagari

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi diatas agar penelitian peneliti lebih terfokus, sehingga maksud dan tujuan peneliti dapat tercapai, maka peneliti akan masalah yang akan penulis teliti yaitu: a) belum teraturnya kegiatan pelayanan ibu dan anak berupa pos Kesehatan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh puskesmas maupun pemerintahan nagari, b) belum optimalnya kegiatan konseling gizi terpadu dalam bentuk pemberian makanan tambahan (PMT), c) Sanitasi air bersih tidak berjalan bagaimana semestinya dan masih kurangnya akses sanitasi dan air bersih

D. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat mengambil Rumusan Masalah berupa:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujaun dari dilakukannya penelitin ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Imlementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini harus memiliki manfaan yang jelas. Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan ilmu administrasi negara khususnya kebijakan publik dan pelayanan publik.

2. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh pemerintahan daerah dalam menyelesaikan masalah kebijakan, terutama masalah kebijakan dalam pencegahan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan rujukan bagi peneliti lainya dalam melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.